

PERJANJIAN KERJA SAMA

No.: [REDACTED]

TENTANG

**PENGADAAN JASA KONSULTAN DALAM Mendukung Pembuatan Kajian
Dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat**

OLEH DAN ANTARA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

DAN

PT MCKINSEY INDONESIA

05 Juni 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

No.: 0 [REDACTED]

TENTANG

PENGADAAN JASA KONSULTAN DALAM MENDUKUNG PEMBUATAN KAJIAN DAN PROPOSAL OPTIMALISASI KREDIT USAHA RAKYAT

OLEH DAN ANTARA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA**

DAN

PT MCKINSEY INDONESIA

Perjanjian Kerja Sama Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua empat (05-06-2024), oleh dan antara:

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt. 18, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**");
2. **PT McKinsey Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jend. Sudirman No.28, Kota Jakarta Pusat, 10210, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili [REDACTED] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT McKinsey Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini masing-masing selanjutnya disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) bahwa, Pihak Pertama memerlukan dukungan jasa dari Pihak Kedua untuk melaksanakan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat ("**Pekerjaan**");
- (b) bahwa, Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi manajemen;
- (c) bahwa, sehubungan dengan Pekerjaan, Para Pihak telah menyetujui seluruh rincian Pekerjaan dalam pengadaan tersebut, diantaranya terkait besaran biaya, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
- (d) bahwa, berdasarkan Surat Penunjukan dari Pihak Pertama dengan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Maret 2024 perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat ("**Surat Penunjukan**"), maka Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (e) bahwa, Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan menandatangani surat kesanggupan atas Surat Penunjukan.

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku di Pihak Pertama.
- (3) Masing-masing Pihak bersedia dan/atau setuju bahwa pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan standar tertinggi dengan integritas serta keahlian secara profesional dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Para Pihak setuju dan mengakui bahwa Hasil Kerja atau Pekerjaan yang berlaku dapat disediakan oleh Pihak Kedua. Pekerjaan mencakup evaluasi atau pembahasan tentang pekerjaan potensial dan penyusunan proposal Pihak Kedua, dan Para Pihak harus bertemu pada waktu yang disepakati bersama (minimal setiap bulan) untuk membahas kemajuan Pekerjaan, mengonfirmasi *progress*, status, perkiraan persentase pemenuhan Pekerjaan, Hasil Kerja atau *milestone* yang berlaku berdasarkan proposal, dan untuk saling bertukar masukan.
- (5) Untuk dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam kerangka waktu dan anggaran yang telah disepakati dan untuk memenuhi tanggung jawabnya secara tepat waktu, Pihak Kedua akan bergantung pada kerja sama yang tepat waktu dengan Pihak Pertama, termasuk penyediaan data yang relevan oleh Pihak Pertama, informasi dan personil yang relevan oleh Pihak Pertama, pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang ditugaskan kepada Pihak Pertama, membuat keputusan yang diperlukan atau mendapatkan persetujuan sesuai dengan struktur tata kelola proyek, dan memberitahu kepada Pihak Kedua tentang masalah atau persoalan apa pun yang mungkin dimiliki Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan.
- (6) Prinsip Kolaborasi adalah prinsip-prinsip berikut akan memandu kerja sama mereka dalam semua pekerjaan dan bahwa komitmen di dalamnya bersifat material bagi perjanjian ini: (a) Para pihak mengakui bahwa Pekerjaan, Hasil Kerja, atau pencapaian yang berlaku berdasarkan perjanjian ini akan mengharuskan Para Pihak untuk bekerja bersama-sama secara kolaboratif dan dengan itikad baik, dan Para Pihak berkomitmen untuk melakukannya; (b) Para Pihak setuju untuk sering mengadakan pertemuan untuk pemeriksaan (minimal setiap bulan) untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, dengan tujuan memastikan pelaksanaan Pekerjaan dan pemenuhan Hasil Kerja yang tepat waktu; dan (c) mendedikasikan staf dan sumber daya Pihak Pertama yang memadai (termasuk sumber daya, akses, dan perhatian yang sesuai dari manajer senior) untuk memimpin dan melakukan pekerjaan ini bekerja sama dengan Pihak Kedua dan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama untuk memastikan perkembangan yang tepat waktu dari Hasil

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Kerja dan Pekerjaan (“Prinsip Kolaborasi”). Para Pihak setuju bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan, Para Pihak akan mematuhi Prinsip Kolaborasi. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pengiriman Pekerjaan, Hasil Kerja, atau pencapaian sejauh kegagalan tersebut disebabkan oleh kegagalan Pihak Pertama dalam melaksanakan Pekerjaan dan menjalankan Prinsip Kolaborasi, atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (7) Wewenang Pihak Kedua terbatas pada penyediaan Pekerjaan dan Pihak Kedua tidak akan memiliki wewenang untuk menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab apa pun, mengadakan kontrak apa pun, atau membuat komitmen apa pun atas nama Pihak Pertama. Tidak ada pihak yang akan mewakili atau menyiratkan kepada pihak ketiga mana pun bahwa Pihak Kedua memiliki kekuasaan atau wewenang tersebut, tetapi akan menggunakan upaya yang wajar untuk memperbaiki kebingungan di pihak ketiga mana pun sehubungan dengan hal yang sama. Lebih lanjut, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas pengoperasian layanan pihak ketiga mana pun maupun ketersediaan atau pengoperasian Hasil Kerja apa pun sejauh ketersediaan dan pengoperasian tersebut bergantung pada materi atau layanan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama sepenuhnya bertanggung jawab untuk (i) mendapatkan setiap dan semua hak dan lisensi yang diperlukan untuknya atau Pihak Kedua untuk mengakses dan menggunakan layanan atau materi pihak ketiga untuk menyediakan Pekerjaan, dan untuk (ii) mematuhi syarat atau ketentuan yang berlaku daripadanya.
- (8) Setiap pertukaran data, materi, atau interaksi lain antara Pihak Pertama dan penyedia pihak ketiga hanya antara Pihak Pertama dan pihak ketiga tersebut dan diatur oleh syarat dan ketentuan pihak ketiga tersebut dan Pihak Kedua tidak akan tunduk pada kewajiban apa pun yang timbul dari hal tersebut. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas (a) pengoperasian atau kinerja materi atau layanan pihak ketiga mana pun yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; atau (b) tidak tersedianya atau pengoperasian yang tidak tepat dari Hasil Kerja apa pun yang timbul dari penggunaan materi atau layanan pihak ketiga mana pun yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Pihak Kedua sepakat dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua sebelum diterbitkannya berita acara serah terima pekerjaan, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Apabila Pihak Pertama mengajukan permintaan penambahan, perubahan, dan/atau perbaikan di luar ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
- (4) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personil-personil yang berpengalaman, berkualitas, dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B (selanjutnya disebut "**Personil**"). Personil dalam melaksanakan Pekerjaan tidak bertanggung jawab secara orang perseorangan tetapi secara kelembagaan, oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Personil adalah Pihak Kedua.
- (5) Setiap penempatan, penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian Personil oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- (6) Berdasarkan pertimbangan dan permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melakukan penggantian Personil dalam hal terdapat Personil yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- (7) Hasil Pekerjaan bukan merupakan advis investasi, hukum, pajak, akuntansi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Adapun Hasil Pekerjaan akan digunakan oleh Pihak Pertama sebagai dasar dalam melaksanakan keputusan sesuai dengan tujuan Pekerjaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak pekerjaan dimulai sampai hak dan kewajiban Para Pihak diselesaikan dan dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan didalam Perjanjian ini. Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024 hingga 17 Juni 2024. Jangka waktu pekerjaan tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama yang berlaku bagi Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 4
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran termasuk pengaturan denda/penalti/ganti rugi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. faktur tagihan atas jasa yang telah dapat diklaim kepada Pihak Pertama;
 - b. asli kuitansi (bukti tanda terima uang dari Pihak Pertama) yang bermeterai cukup;
 - c. faktur pajak; dan
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan Imbalan Jasa.
- (4) Jangka waktu pembayaran Imbalan Jasa adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan dengan benar dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (5) Pihak Pertama sepakat untuk memberikan kepada Pihak Kedua sertifikat asli dari institusi pemerintah yang relevan yang membuktikan pembayaran pajak dalam waktu 60 hari kalender sejak diterimanya tagihan dari Pihak Kedua.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kedua;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban mematuhi Prinsip Kolaborasi;
 - c. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan pembayaran Imbal Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - d. Pihak Pertama berhak atas laporan Pekerjaan dan hasil pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini, termasuk didalamnya menempatkan Personil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan;
 - c. Pihak Kedua berhak memperoleh seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pihak Kedua berkewajiban mematuhi Prinsip Kolaborasi; dan
 - e. Pihak Kedua berhak atas pembayaran Imbal Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

Pasal 6
Benturan Kepentingan

Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menegaskan bahwa:

- a. Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

berdasarkan Perjanjian ini yang dibuktikan dengan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan yang ditandatangani oleh Pihak Kedua secara terpisah dari Perjanjian ini;

- b. Pihak Pertama mengakui bahwa Pihak Kedua memiliki kebijakan yang sudah berlangsung lama untuk melayani klien yang bersaing dan para klien yang memiliki potensi benturan kepentingan termasuk para pihak lawan dalam peluang-peluang merger, akuisisi dan aliansi, dan melakukannya tanpa mengorbankan tanggung jawab profesional Pihak Kedua untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Sejalan dengan praktik tersebut dan kewajiban kerahasiaan Pihak Kedua kepada klien-klien Pihak Kedua lainnya, Pihak Kedua tidak dapat memberikan advis atau berkonsultasi dengan Pihak Pertama tentang praktik Pihak Kedua yang melayani pesaing Pihak Pertama atau pihak-pihak lain. Ketentuan ini tidak dapat digunakan untuk membatasi atau mengurangi kewajiban Pihak Kedua terkait dengan informasi rahasia Pihak Pertama, termasuk kerahasiaan dan kewajiban tidak mengungkapkan yang diatur disini. Pihak Kedua wajib memastikan dan berjanji bahwa personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan terikat dengan kewajiban kerahasiaan dan tidak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pertama secara internal maupun eksternal Pihak Kedua.

Pasal 7

Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

- (1) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, Pihak Kedua dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima, dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja dan/atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. berusaha mempengaruhi Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- d. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan atau tidak melakukan sesuatu hal yang diperlukan untuk mencegah kegagalan Pekerjaan;
 - e. mengalihkan sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Pihak; dan
 - f. melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan) dan sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 7 ini.
- (3) Apabila Pihak Kedua terbukti melakukan larangan-larangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. pemutusan Perjanjian; dan
 - b. dikenakan sanksi daftar hitam (*blacklist*).
- (4) Para Pihak tidak akan menggunakan apa pun yang diterima dari Pihak lainnya untuk berhubungan dengan Rusia, Pemerintah Venezuela, atau yurisdiksi atau pihak yang dikenai sanksi secara komprehensif oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masing-masing Pihak setuju untuk segera memberi tahu Pihak lainnya secara tertulis jika menjadi pihak yang dikenakan sanksi atau memiliki hubungan dengan pihak yang dikenakan sanksi. Tidak ada Pihak yang akan memberikan kepada Pihak lain apa pun yang memerlukan otorisasi pemerintah tanpa menjelaskan kepada Pihak lainnya tentang otorisasi pemerintah yang diperlukan dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pasal 8
Kerahasiaan

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarkan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diterima Pihak penerima Informasi Rahasia dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia selama pelaksanaan Pekerjaan (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**"). Informasi Rahasia tidak termasuk Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang tersedia atau menjadi tersedia untuk umum, yang sudah diketahui Pihak penerima

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Informasi Rahasia, yang diperoleh atau dikembangkan secara mandiri oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia atau secara hukum diwajibkan untuk diungkapkan.

- (2) Para Pihak dan/atau karyawan, maupun pihak lain yang ditunjuk oleh suatu Pihak tidak akan melakukan penggandaan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia.
- (3) Para Pihak dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh suatu Pihak wajib mematuhi ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini. dan oleh karena itu Pihak Kedua wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Pertama yang akan dibuat secara terpisah dari Perjanjian ini, akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.
- (4) Dalam hal Pihak penerima Informasi Rahasia tidak melaksanakan kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan Perjanjian Kerahasiaan, Pihak yang mengungkap Informasi Rahasia berhak untuk mengambil tindakan hukum yang tersedia bagi Pihak yang mengungkap Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan Pekerjaan Pihak Kedua menjaga Informasi Rahasia menggunakan protokol keamanan data internal Pihak Kedua (“*Overview Keamanan Informasi*”). Dengan tunduk pada kewajiban-kewajiban kerahasiaannya, apabila Pekerjaan yang telah disepakati mencakup Pekerjaan penolokukuran (*benchmarking*), Pihak Kedua juga dapat memasukkan Informasi Rahasia ke dalam pangkalan data *benchmarking*-nya untuk digunakan dalam pelaporan tren dan metrik pilahan (*sanitized*) atau gabungan (*aggregate*) tanpa dihubungkan dengan Pihak Pertama. Untuk menghadirkan sumber daya global terbaik dari Pihak Kedua untuk melayani Pihak Pertama, Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua dapat memindahkan Informasi Rahasia, termasuk Data Pribadi ke wilayah geografis selain tempat diperolehnya atau diterimanya Informasi Rahasia, termasuk kepada afiliasi Pihak Kedua dan sub-prosesor yang memiliki atau mendukung infrastruktur Pihak Kedua dan fungsi pemeliharaan Pihak Kedua sesuai dengan *Overview Keamanan Informasi*, untuk memudahkan kegiatan yang disahkan oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan bahwa pada setiap saat Informasi Rahasia akan dianggap sebagai rahasia

Pihak Pertama	Pihak Kedua

dan dilindungi dengan merujuk pada peraturan perundangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan lainnya yang relevan.

- (6) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menggunakan dan bergantung terutama pada informasi yang tersedia dari sumber-sumber yang tersedia secara umum dan Informasi Rahasia, dan Pihak Pertama menjamin bahwa (i) Pihak Kedua tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi informasi tersebut, (ii) Pihak Pertama memiliki wewenang untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Kedua (iv) penggunaan informasi tersebut oleh Pihak Kedua tidak melanggar hukum atau hak kontraktual pihak ketiga.
- (7) Pihak Kedua akan segera menghancurkan atau, atas pilihan Pihak Pertama dan pemberitahuan tertulis tertentu sebelumnya kepada Pihak Kedua, mengembalikan Informasi Rahasia apa pun, termasuk Data Pribadi apa pun, yang ada dalam penguasaan dan kontrolnya juga pada saat Informasi rahasia tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi untuk keperluan menyediakan Pekerjaan, dengan ketentuan Pihak Kedua dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya apabila disyaratkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dokumentasi arsip profesional atau diizinkan atau diinstruksikan lain oleh Pihak Pertama. Salinan Informasi Rahasia yang disimpan tersebut akan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk terkait dengan kerahasiaan, keamanan, dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan.
- (8) Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan Perjanjian dan Perjanjian Kerahasiaan akan tetap terus berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.
- (9) Tanpa membatasi hal tersebut di atas, apabila Pihak Kedua mengelola data data yang dimiliki atau dikendalikan Pihak Pertama sebagai bagian dari Pekerjaan untuk kepentingan dan atas nama Pihak Pertama yang berhubungan dengan orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi ("Data Pribadi"), Pihak Kedua harus (i) hanya mengelola Data Pribadi tersebut, termasuk memindahkan ke atau mengizinkan akses untuk sub-prosesor dari Pihak Kedua sepanjang dibutuhkan untuk menjalankan kewajibannya, sebagaimana diatur di perjanjian ini dan Overview Keamanan Informasi, atau diizinkan lain secara tertulis oleh Pihak Pertama, atau sebagaimana disyaratkan oleh hukum, (ii) mengimplementasikan langkah-langkah teknik dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data pribadi tersebut sebagaimana diatur di

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Protokol, (iii) segera memberitahu Pihak Pertama apabila terjadi insiden aktual dimana kerahasiaan, integritas atau keamanan data pribadi dalam keadaan terancam atas permintaan apa pun yang diterima oleh subjek data sehubungan dengan Data Pribadi dan (iv) berkolaborasi dengan Pihak Pertama sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, sebagaimana diatur di Lampiran (apabila berlaku) atau permintaan Pihak Pertama terhadap dokumen data pribadi, termasuk sebagai bagian dari Proposal yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Pihak Kedua tidak akan i) menjual atau membagikan Data Pribadi; ii) berupaya mengidentifikasi atau mengidentifikasi kembali individu dalam kumpulan data yang berisi Data Pribadi yang tidak teridentifikasi, dan iii) menggabungkan Data Pribadi yang diterimanya dari atau atas nama Pihak Pertama dengan data pribadi yang diterimanya dari atau atas nama pihak atau orang lain, kecuali untuk tujuan apa pun diizinkan oleh hukum atau setelah data pribadi tersebut dianonimkan, dikumpulkan, atau diidentifikasi lainnya untuk digunakan untuk penelitian, analisis data, dan tujuan statistik, termasuk untuk mengukur dan mengidentifikasi wawasan, untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia atau hukum yang berlaku bagi Para Pihak dan mengikat para pihak, termasuk afiliasinya, kecuali pengurusan pemindahan data yang diizinkan oleh hukum yang berlaku disepakati oleh Para Pihak. Pihak Kedua akan memenuhi permintaan yang wajar dari Pihak Pertama untuk mendapatkan informasi terkait aktifitas pengelolaan Pihak Kedua sebagaimana hal tersebut wajar untuk memungkinkan Pihak Pertama melakukan verifikasi bahwa Pihak Kedua memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk membuat direktur keamanan IT atau orang dengan pengetahuan dan posisi yang sebanding memberikan informasi tentang Overview Keamanan Informasi dan pengelolaan Pihak Kedua-dalam kaitannya dengan Pekerjaan, dan hal tersebut di atas akan dilakukan untuk pemenuhan audit Pihak Pertama atau hak inspeksi Pihak Kedua, tetapi tidak akan membatasi atau membatasi kemampuan otoritas hukum atau regulator untuk melakukan audit atau inspeksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlepas dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, Pihak Kedua tidak akan memiliki akses ke Data Pribadi dari Pihak Pertama atau personalnya, pelanggan, pemasok, atau orang lain sebagai bagian dari pekerjaan ini, kecuali bahwa para pihak telah setuju bahwa Data Pribadi dari Pihak Pertama akan tersedia untuk digunakan pada sistem IT Pihak Pertama saja. Terlepas dari Data Pribadi yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

diakses pada sistem Pihak Pertama, semua Data Pribadi akan dihapus identitasnya sebelum diberikan kepada Pihak Kedua.

- (10) Pekerjaan Pihak Kedua untuk Pihak Pertama bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak akan mengungkapkan Hasil Kerja kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. Demikian pula, Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Pertama tidak akan mengungkapkan materi atau informasi apa pun yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk Hasil Kerja, kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak Kedua, kecuali pengungkapan kepada pemangku kepentingan Pihak Pertama yaitu kementerian-kementerian terkait termasuk diantaranya (i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara, (ii) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (iii) Kementerian Keuangan, (iv) Otoritas-otoritas pengatur terkait, (v) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (vi) Institusi-institusi terkait lainnya yang termasuk dalam anggota komite KUR berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berikut dengan perubahannya, (vii) PT Jaminan Kredit Indonesia, (viii) PT Asuransi Kredit Indonesia, dan (ix) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, pengungkapan dimaksud untuk melaksanakan tujuan pelaksanaan Pekerjaan. Kecuali pihak yang disebutkan diatas, masing-masing Pihak sepakat untuk tidak menggunakan nama atau merek Pihak satu sama lain dalam komunikasi apa pun dengan pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pasal 9

Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib telah mendapatkan dan akan selalu mempertahankan selama Perjanjian ini berlaku, seluruh pendaftaran, perizinan, dan/atau sertifikasi yang dipersyaratkan terkait kegiatan usaha Para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. masing-masing Pihak mempunyai hak, kekuasaan, kapasitas hukum dan kewenangan penuh untuk menandatangani, menyerahkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada persetujuan, izin

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- atau pelepasan hak dari pihak ketiga atau otoritas pemerintah yang berwenang yang belum atau perlu diperoleh untuk menandatangani dan menjalankan Perjanjian ini;
- c. Pihak Kedua menjamin bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga;
 - d. tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 - e. Para Pihak tetap bertanggung jawab sendiri atas keputusan dan tindakannya masing-masing, serta kepatuhannya terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku

Pasal 10

Kepemilikan Data dan Dokumen

- (1) Setelah pembayaran penuh atas biaya Pekerjaan Pihak Kedua, semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan dan/atau data penelitian dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* dan bentuk lain yang disiapkan oleh Pihak Kedua dan/atau Personil kepada Pihak Pertama ("Hasil Kerja") adalah milik Pihak Pertama secara eksklusif dan wajib diserahkan oleh Pihak Kedua dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua memegang kepemilikan atas semua konsep, pengetahuan teknis dan praktis, alat, kuisisioner dan penilaian, modul, *courses*, kerangka kerja, perangkat lunak, algoritma, database, konten, model, dan perspektif industri yang dikembangkan atau disempurnakan di luar atau sehubungan dengan Pekerjaan ("*McKinsey Tools*").
- (2) Dipahami bahwa tidak ada McKinsey Tools yang akan berisi Informasi Rahasia Pihak Pertama. Sepanjang terdapat Embedded McKinsey Tools di dalam Hasil Kerja, Pihak Kedua dengan ini memberikan Pihak Pertama lisensi bebas-royalti, yang bersifat non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, dan berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan dan menyalin McKinsey Tools hanya semata-mata sebagai bagian dari Hasil Kerja dan tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian ini mengenai pengungkapan materi dan publisitas Pihak Kedua. Pihak Pertama sepakat bahwa, tanpa izin tertulis dari Pihak Kedua, Pihak Pertama: (a) tidak akan mengizinkan pihak ketiga manapun untuk mengakses, menyalin McKinsey Tool atau Hasil Kerja, atau (b) dirinya sendiri tidak akan atau tidak akan mengizinkan pihak ketiga untuk menghapus atau menggagalkan keamanan atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua

keselamatan teknologi, termasuk pemberitahuan, mekanisme perlindungan digital, metadata, watermark, atau penafian yang diberikan dengan McKinsey Tools atau Hasil Kerja.

- (3) Setelah penandatanganan berita acara serah terima, Hasil Kerja diberikan 'sebagaimana adanya', tanpa jaminan tersurat maupun tersirat termasuk namun tidak terbatas pada jaminan kesesuaian sesuai tujuan dari Perjanjian, kualitas yang memuaskan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk memelihara, mendukung, menyelenggarakan, memperbaiki, atau memperbaiki Hasil Kerja. Pihak Pertama mengakui dan menyetujui bahwa setiap hasil, opsi, data, rekomendasi, analisis, atau informasi lain yang dihasilkan oleh Hasil Kerja bergantung pada keakuratan informasi yang diproses (termasuk sebagaimana disediakan oleh Pihak Pertama), serta penggunaan Hasil Kerja oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama akan bertanggung jawab atas keamanan, penetrasi, stabilitas, dan pengujian independen lainnya, validasi akhir, integrasi akhir, pergerakan akhir, pelaksanaan pengujian akhir (termasuk pengujian keamanan), dan implementasi akhir Hasil Kerja. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas modifikasi yang dilakukan pada Hasil Kerja oleh siapa pun selain personel Pihak Kedua atau atas penggunaan Hasil Kerja apa pun dalam lingkungan produksi langsung. Pihak Pertama bertanggung jawab atas operasi dan keamanan lingkungan operasinya.

Pasal 11

Penunjukan Pihak Lain

- (1) Dalam hal diperlukan, dengan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, serta Pasal 10 Perjanjian, Pihak Kedua dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dapat menunjuk pihak lain untuk diikutsertakan dalam memberikan keahliannya untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang pekerjaan dimaksud bukan pekerjaan utama, dengan ketentuan beban biaya pihak lain tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, serta tindakan tersebut tidak dalam kerangka pengalihan Pekerjaan.
- (2) Dengan tetap tidak mengurangi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang diperlukan, pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib menandatangani pernyataan terpisah yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

mencakup ketentuan tentang benturan kepentingan dan kerahasiaan yang materinya disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 12

Penundaan, Pembatalan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Pihak Pertama dapat setiap saat melakukan penundaan pelaksanaan dan pembatalan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tertanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Jika dan kapan pun menjadi cukup jelas bahwa kemajuan Pekerjaan atau realisasi Hasil Kerja sedang atau kemungkinan besar akan tertunda karena, atau sebagian karena Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat atas pilihannya, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama tentang (a) keadaan material termasuk penyebab atau penyebab keterlambatan yang disebabkan oleh Pihak Pertama; dan (b) menyatakan perpanjangan waktu yang diperlukan dengan menetapkan tanggal lain sebagai tanggal penyelesaian untuk Pekerjaan tertentu, Hasil Kerja atau pencapaian, dan Pekerjaan lain, Hasil Kerja atau pencapaian yang bergantung pada penyelesaian pencapaian sebelumnya sebagaimana ditentukan dan diperkirakan oleh Pihak Kedua agar adil dan masuk akal. Jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran setiap faktur Pihak Kedua, biaya atau tagihan yang harus dibayar, atau wanprestasi lainnya oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dapat, atas pilihannya, menjeda, menangguhkan, atau menunda kredit, Hasil Kerja, atau jasa lainnya ("Jeda"). Pihak Kedua dapat memulai Penjedaan hingga semua tagihan, biaya, atau tagihan yang jatuh tempo telah dibayar penuh oleh Pihak Pertama, dan tidak berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaan, Hasil, Pekerjaan, pencapaian target, atau Proposal apa pun selama Jeda tersebut. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman Hasil Kerja, Pekerjaan, atau pencapaian target yang berlaku yang timbul dari Jeda tersebut, dan berhak menyatakan perpanjangan waktu yang diperlukan dengan menetapkan perubahan tanggal; sebagai tanggal penyelesaian untuk Hasil Kerja tertentu, Pekerjaan atau pencapaian sebagaimana

Pihak Pertama	Pihak Kedua

ditentukan dan diperkirakan secara wajar oleh Pihak Kedua setelah Jeda tersebut dicabut.

- (3) Pihak Pertama dapat setiap saat mengakhiri dan/atau memutuskan Perjanjian ini, dengan membuat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam hal:
- a. Pihak Kedua melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perjanjian ini;
 - b. kinerja Pihak Kedua tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan ruang lingkup kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A Perjanjian ini;
 - c. terdapat perubahan kebijakan Pihak Pertama atas Pekerjaan;
 - d. Pihak Kedua terbukti melakukan penyimpangan prosedur, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan, serta pelanggaran persaingan sehat dalam proses dan/atau pelaksanaan pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - e. Pihak Kedua berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat;
 - f. Pihak Kedua terbukti dikenakan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
- (4) Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 5 (lima) hari kalender kepada Pihak Pertama, dimana pembayaran Imbalan akan didiskusikan untuk disetujui oleh Pihak Pertama. Adapun pemberitahuan pengakhiran oleh Pihak Pertama dapat dilaksanakan karena alasan sebagai berikut:
- perubahan kendali atau pengelolaan aktual atau de facto atas bisnis atau portofolio dasar Pihak Pertama yang merupakan subjek pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang secara material mengganggu pelaksanaan Pekerjaan;
 - jika Pihak Pertama terbukti memprioritaskan ulang tujuan dan sasaran dalam Perjanjian ini secara signifikan;
 - Pihak Pertama menjadi bubar, pailit, atau memiliki kurator, wali, likuidator atau orang serupa yang ditunjuk atas seluruh atau sebagian besar asetnya;
 - a. kegagalan Pihak Pertama untuk mematuhi Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan membayar tagihan Pihak Kedua, kegagalan untuk

Pihak Pertama	Pihak Kedua

mematuhi dan bertindak dengan itikad baik, serta Prinsip-Prinsip Kolaborasi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau

- b. Pihak Pertama, atau afiliasi Pihak Pertama menjadi, (a) terdaftar oleh otoritas yang kompeten atau organisasi internasional sebagai suatu entitas yang diidentifikasi pada, atau dimiliki atau dikendalikan oleh atau bertindak atas nama individu atau entitas mana pun yang diidentifikasi pada daftar pihak yang dibatasi oleh pemerintah yang berlaku (atau daftar hitam); atau (b) suatu pihak yang ditentukan oleh Pihak Kedua berdasarkan kebijakannya yang wajar bahwa pihak tersebut tidak dapat secara langsung atau tidak langsung memberikan layanan, terlibat dalam bisnis, atau berasosiasi dengannya tanpa menimbulkan tanggung jawab hukum atau peraturan atau mengalami kerugian reputasi; atau (c) kegagalan Pihak Pertama untuk mematuhi undang-undang yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang internasional dan transnasional), jika Pihak Kedua secara wajar menentukan bahwa Pihak Kedua harus mengakhiri Perjanjian ini untuk menghindari timbulnya tanggung jawab berdasarkan atau pelanggaran undang-undang yang berlaku tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar Imbalan Pekerjaan kepada Pihak Kedua.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf a Pasal ini yang terbukti terjadi karena kesalahan yang disengaja dan kelalaian berat Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang timbul baik bagi Pihak Pertama maupun pihak lainnya serta menanggung akibat hukum sebagai akibat kelalaiannya dalam menjaga Informasi Rahasia.
- (7) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana diuraikan pada ayat (2) huruf c Pasal ini, maka Para Pihak sepakat besaran atas Imbalan Pekerjaan akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak.
- (8) Sebagai konsekuensi dari pembatalan dan penundaan dan/atau berakhirnya dan/atau pemutusan atas Perjanjian ini, Pihak Kedua akan mengembalikan setiap Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Kedua dalam bentuk nyata atau konkret dan Pihak Kedua akan mengirimkannya kembali kepada Pihak Pertama semua dokumen dan bahan lainnya termasuk salinan dokumen sebagian atau seluruh hasil Pekerjaan yang disiapkan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini,

Pihak Pertama	Pihak Kedua

kecuali salinan arsip yang disimpan sesuai kewajiban internal dan hukum yang berlaku.

- (9) Dalam hal terjadi pembatalan dan penundaan dan/atau pengakhiran dan/atau keputusan Perjanjian, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13

Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan oleh Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 14

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia yang berupa sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya.
- (2) Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi/ketentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* dan peristiwa *Force Majeure* tersebut harus diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setempat.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya *Force Majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.
- (5) Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* tersebut wajib memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan *Force Majeure* tersebut.

- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 1 (satu) bulan atau lebih maka Para Pihak berdiskusi untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda, dimodifikasi, atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara Para Pihak.
- (7) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Anti Penyuapan dan Anti Korupsi

Sehubungan dengan penerapan ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan BPUI, maka Para Pihak:

- a. setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. menyatakan dan menjamin bahwa, direktur, pejabat, karyawan, kontraktor, sub-kontraktor, staf penjualan atau agen Pihak Pertama, dalam proses negosiasi atau pembuatan Perjanjian, dan selama dan setelah pelaksanaan Perjanjian tidak melakukan atau tidak akan melakukan suatu penawaran, pembayaran, janji untuk

Pihak Pertama	Pihak Kedua

membayar, atau mengizinkan atau akan mengizinkan pembayaran sejumlah uang, termasuk pembayaran kembali atau penawaran hadiah, janji untuk memberikan, atau mengizinkan atau akan mengizinkan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada pejabat-pejabat dari Pihak Kedua, manajer, staf atau anggota keluarganya, yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan salah satu si penerima; memperoleh atau mempertahankan usaha; atau untuk menjamin atau untuk mendapatkan keuntungan usaha yang tidak wajar, sehubungan dengan kegiatan usaha dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian;

- c. harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- d. apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan diakhiri dan pihak yang melanggar, bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Para Pihak juga berkomitmen untuk sungguh-sungguh mentaati prinsip-prinsip, peraturan dan perundang-undangan Indonesia tentang kegiatan anti pencucian uang dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 berikut perubahannya tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk tapi tidak terbatas pada larangan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat pemerintahan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait Perjanjian ini.

Pasal 17

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 hari kalender sejak pernyataan perselisihan.
- (2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 hari kalender sejak pernyataan perselisihan, maka para pihak dapat menyepakati untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Peraturan Administrasi dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Prosedur Arbitrase BANI. Sengketa akan diperiksa dan diputus oleh suatu majelis yang terdiri dari 3 orang arbiter, dimana masing-masing Pihak akan menunjuk seorang arbiter dan selanjutnya kedua arbiter yang ditunjuk tersebut akan memilih arbiter ketiga selaku ketua majelis. Proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia dan putusan arbitrase tersebut bersifat final seta mengikat Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, menjadi beban masing-masing Pihak.

Pasal 18

Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

- (1) Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan melindungi Pihak Pertama dari dan terhadap semua kerugian, pertanggungjawaban, kerusakan, biaya, atau beban (termasuk biaya pengacara yang wajar) ("Kerugian Pihak Pertama") sejauh Kerugian Pihak Pertama tersebut ditentukan oleh putusan final pada badan penyelesaian sengketa yang telah dipilih dan disetujui oleh Para Pihak. Pihak Pertama setuju untuk mengganti kerugian dan melindungi Pihak Kedua dari dan terhadap semua kerugian, pertanggungjawaban, kerusakan, biaya, atau beban (termasuk biaya pengacara yang wajar) ("Kerugian Pihak Kedua") sejauh Kerugian Pihak Kedua tersebut pada badan penyelesaian sengketa yang telah dipilih dan disetujui oleh Para Pihak.
- (2) Dalam hal apa pun tanggung jawab suatu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Pekerjaan tidak akan melebihi imbalan jasa yang diterima atau dibayarkan oleh Pihak yang bertanggung jawab tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (3) Tidak ada klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang akan diajukan oleh Pihak Pertama melawan Pihak Kedua lebih dari satu tahun setelah mana yang lebih awal terjadi antara diserahkannya Hasil Kerja atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran atas hak kekayaan intelektual apa pun yang disebabkan oleh (i) setiap modifikasi terhadap Hasil Kerja oleh pihak lain selain Pihak Kedua atau (iii) setiap penggunaan yang tidak sah atas Hasil Kerja tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (5) Tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas kerugian dari kehilangan keuntungan atau kerusakan tidak langsung, konsekuensial, insidental, kerugian akibat hukuman atau kerugian khusus lainnya.
- (6) Pihak Kedua tidak bertanggung jawab kepada Pihak Pertama atau pihak mana pun, termasuk lembaga pemerintah mana pun, atas kegagalan Pihak Pertama atau pihak lain dalam mematuhi standar atau persyaratan peraturan yang berlaku. Pihak Pertama akan mengandalkan penasihat hukumnya sendiri dan penasihat lainnya untuk memastikan bahwa semua standar dan persyaratan yang mungkin berlaku dipatuhi. Pihak Kedua tidak akan bertanggung jawab atas keputusan Pihak Pertama dalam penggunaan Pekerjaan dan Hasil Kerja. Pihak Pertama selanjutnya mengakui bahwa ia akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan, sehubungan dengan penerimaan dan penggunaan Pekerjaan dan Hasil Kerja berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Pertama mengakui bahwa ia bertanggung jawab untuk memberi tahu Pihak Kedua sehubungan dengan semua batasan yang berlaku untuk penggunaan Pihak Kedua atas data/informasi apa pun yang diberikan, dan bahwa penggunaan Pihak Kedua atas informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan layanan yang diizinkan tidak akan melanggar hukum atau hak pihak ketiga.

Pasal 19
Lain-lain

- (1) Perjanjian ini, Pernyataan Benturan Kepentingan, dan Perjanjian Kerahasiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mengikat Para Pihak serta tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dialihkan tanpa persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
- (2) Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi/kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun, kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian ini maupun Perjanjian Kerahasiaan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengikuti dan menyetujui kebijakan yang akan diambil Pihak Pertama, termasuk untuk mengubah persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (5) Apabila diperlukan untuk pemberian informasi oleh hukum yang berlaku atau perintah dari pengadilan yang berwenang, atau diminta oleh Pemerintah, atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga-lembaga, serta instansi yang memiliki kewenangan untuk itu, dengan ketentuan bahwa, di mana secara hukum diperbolehkan, Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk memberikan informasi, data dan/atau pendampingan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama tanpa biaya apapun meskipun Perjanjian telah berakhir sepanjang informasi dan/atau data dimaksud dalam penguasaan Pihak Kedua.
- (6) Dalam hal terdapat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Pihak Pertama yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sejumlah besarnya kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.
- (7) Setiap komunikasi di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan tertulis melalui faksimili atau melalui jasa kurir, yang dialamatkan kepada:

Pihak Pertama:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Graha CIMB Niaga Lt.18, Jalan. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan 12190

Up. : Raden Sihar Martogi Sinambela

Telp : 021-2505080

Email : Raden.sihar@ifg.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua

RUANG LINGKUP PEKERJAAN
PENGADAAN JASA KONSULTAN DALAM Mendukung Pembuatan Kajian dan
PROPOSAL OPTIMALISASI KREDIT USAHA RAKYAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk memberdayakan UMKM, pembukaan akses permodalan usaha kepada masyarakat dengan program utama yakni KUR telah diperkenalkan sejak 2007. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan relaksasi pada sisi kemudahan persyaratan kolateral/jaminan serta bunga kredit yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah perubahan dan penyesuaian kebijakan KUR berupaya untuk meningkatkan signifikansi peran dan benefit penyaluran KUR. Berbagai hasil riset, selama 3 tahun terakhir menunjukkan KUR telah memberi dampak positif baik pada sisi *economic value* maupun *social value*, di antaranya: KUR berdampak pada pendapatan usaha UMKM sampai dengan 50% dan berpotensi meningkatkan keuntungan sampai dengan 30%. Pada tatanan nasional, KUR mendorong terciptanya inklusi keuangan karena mampu menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat serta KUR berkontribusi pada pencapaian program prioritas nasional ketercapaian porsi kredit UMKM sebesar 30%, dimana tanpa intervensi Program KUR maka proporsi kredit UMKM secara nasional sesuai target sulit tercapai. Refleksi dari situasi pandemi covid-19, ketangguhan KUR ditunjukkan sebagai akselerator pemulihan UMKM. Melalui KUR, UMKM dapat bertahan pada masa pandemi, sehingga turut pula mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Memperhatikan *fact-finding* tersebut, memperlihatkan kebermanfaatan KUR sebagai program strategis yang bukan hanya berdampak pada individu level, namun pula secara nasional.

Sejak tahun 2007 hingga kini, KUR telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, termasuk pada aspek skema KUR, yang terbagi menjadi 2 generasi,

Pihak Pertama	Pihak Kedua

yakni Skema Penjaminan (KUR Generasi 1 2007 sd 2014), dan Skema Subsidi Bunga (KUR Generai 2, 2015-2023). Pada konsep awalnya, KUR menerapkan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yang dibayarkan kepada perusahaan penjamin (asuradur) dengan menggunakan dana APBN sebagai bentuk sokongan pemerintah dalam memberikan kemudahan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat menengah kebawah. Pada sisi pemerintah, skema penjaminan ini dapat meminimalisir risiko fiskal tersendiri jika realisasi penyaluran KUR lebih besar dari target awal, sebagaimana terjadi selama 2007-2014 yang memaksa pemerintah mesti mencari dana tambahan untuk menutupi IJP kepada perusahaan penjaminan (Damayanti dan Adam, 2015). Namun, kelemahan skema IJP ini, debitur cenderung akan membayar bunga lebih mahal ketimbang skema subsidi bunga kredit. Selanjutnya, sejak di tahun 2015, KUR diterapkan dengan skema Subsidi Bunga Kredit. Skema ini ditujukan untuk menjawab tantangan utama UMKM dalam mengakses kredit dari sektor keuangan formal. Guna meningkatkan perluasan akses, maka KUR di-design dengan pemberian suku bunga kredit yang rendah karena pemerintah memberikan subsidi bunga kredit untuk UMKM, sehingga debitur KUR dapat menikmati tingkat bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan bunga pasar. Namun, pada penerapannya, skema ini tidak terlepas dari sejumlah kritik. Kajian World Bank (Indonesia Economic Quarterly, 2017) menyatakan bahwa subsidi bunga bukan kebijakan yang paling efisien dalam mendukung pertumbuhan dan Kajian Badan Kebijakan Fiskal (Kajian efektivitas subsidi bunga kur terhadap perekonomian, 2020) mengatakan bahwa tingkat efektivitas skema subsidi bunga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan skema IJP. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kajian International labour Organization (ILO, 2019) menyebutkan bahwa skema subsidi bunga untuk kredit UMKM dapat menyebabkan kebingungan di pasar kredit UMKM.

Dalam implementasi kebijakan KUR tidak dapat terlepas dari peran empat pilar instrumen utama, yakni Pemerintah sebagai regulator, Bank Penyalur, Asuradur (pihak penjamin), serta masyarakat sebagai pelaku UMKM. Harmonisasi peran keempatnya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang sehat, melalui ekosistem penyaluran KUR yang berlangsung dalam prinsip saling terkait dan saling terkoneksi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Penyaluran KUR BRI sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 163.3 triliun dengan jumlah debitur mencapai 3.54 juta sehingga penyerapan KUR BRI terhadap outlook penyaluran nasional mencapai lebih dari 95%. Dalam tiga tahun terakhir, NPL KUR tercatat masih terkendali dengan presentase kurang dari 1%. Proses penyaluran KUR tidak terlepas dari aktivitas pengendalian kualitas kredit yang didukung melalui data analytics yang reliable serta penyediaan integrated risk assessment tool dalam proses kredit. Pada momentum krisis pandemi, BRI merespon dan mengantisipasi dampak covid dengan mengimplementasikan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam situasi yang challenging akibat pandemi, BRI mampu bertahan melalui strategi Business Follow Stimulus, yang berdampak pada penyaluran KUR sebesar Rp. 195 triliun (2021) dan Rp 252 triliun (2022), serta mengendalikan kualitas kredit pada range 1%. Namun demikian, imbas dari krisis pandemi tersebut, juga menimbulkan dampak kenaikan pembayaran klaim di tahun 2023 yang dominan berasal dari disbursement year mulai tahun 2021. Berdasarkan perubahan kebijakan POJK nomor 11/POJK.03/2020 dan Permenko No.2 Tahun 2020 terkait relaksasi KUR akibat Covid-19, Asuradur turut berperan dalam pengalihan risiko KUR akibat Covid-19 untuk menjaga stabilitas penyaluran kredit UMKM. Sebagai contoh di Askrindo, total pengajuan tahun 2022 sebesar Rp. 4,09 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 11,8 triliun tahun 2023, dibandingkan total pengajuan klaim tahun 2021 sebesar Rp. 2,08 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1,43 triliun. Hal yang sama terjadi di Jamkrindo, total pengajuan tahun 2022 sebesar Rp. 4,45 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp. 11,3 triliun tahun 2023, dibandingkan total pengajuan klaim tahun 2021 sebesar Rp. 1,45 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1,31 triliun. Kenaikan pengajuan klaim dimaksud juga terjadi baik pada portfolio kredit yang sudah dilakukan Restrukturisasi, maupun yang tidak dilakukan Restrukturisasi (Non-Restrukturisasi). Memperhatikan hal tersebut, sebagai bank penyalur KUR terbesar, BRI juga berperan memperkuat bisnis asuradur. BRI tercatat telah melakukan pembayaran IJP dan Subrogasi dengan nilai lebih dari Rp20 triliun kepada asuradur (Askrindo dan Jamkrindo) selama 5 tahun terakhir.

Di tahun 2024 ini, penyaluran KUR tetap berlanjut dengan target penyaluran sebesar Rp325 triliun, dimana Rp165 triliun atau 50.8% dialokasikan kepada BRI. Alokasi tersebut mendorong BRI perlu memperkuat seluruh instrumen business

Pihak Pertama	Pihak Kedua

process KUR secara end to end berjalan dengan optimal dengan tetap memperhatikan kualitas kredit KUR agar terkendali. Terlebih, dinamika ekonomi global dan faktor risiko (*downside risk*) yang diprediksikan akan berkontribusi pada perlambatan ekonomi Indonesia. Di 2024, diprediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh terbatas dengan laju yang relative melambat (4.81-5.10%). Di tengah prospek ekonomi domestik yang masih *uncertain*, akan menyebabkan aktivitas ekonomi relatif terbatas dan stabilitas keuangan menjadi semakin ketat, sehingga default rate kredit perlu diantisipasi. Sebagai pihak penjamin, asuradur menjadi bagian dari integral penyaluran kredit yang berperan dalam tata kelola risiko serta berperan untuk mempertahankan kesehatan penyaluran kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi mengenai kajian KUR dalam konteks pengelolaan risiko dan perbaikan skema KUR *existing*, perlu dilakukan eksplorasi untuk semakin mendukung *positioning* KUR sebagai program kerakyatan yang semakin *impactful* dan *sustainable*. Tujuan pengadaan penyedia jasa konsultan adalah untuk memilih penyedia secara bersama-sama dengan anak perusahaan yang tergabung dalam lingkungan IFG dan BRI, yang terdiri dari:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai holding (BPUI);
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. PT Asuransi Kredit Indonesia; dan
4. PT Jaminan Kredit Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah Pembuatan Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup

- i. Analisis dampak penyalur KUR terhadap beberapa aspek berikut:
 - dampak KUR terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia;
 - penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; dan
 - pengembangan ekonomi lokal dan nasional;
- ii. Identifikasi dan analisis peran Penyalur (Perbankan) dan Penjamin (Asuradur):
 - kinerja dan efisiensi bank-bank penyalur dalam melaksanakan program KUR;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- peran dan kontribusi penjamin dalam mendukung keberhasilan program KUR;
 - mapping risiko yang dihadapi oleh perbankan dan asuradur dalam penyaluran KUR;
 - mitigasi risiko (*internal control*) yang diperlukan; dan
 - analisis kebijakan dan regulasi internal relevansi terhadap penyaluran KUR.
- iii. Melakukan kajian *vintage analysis* beserta proyeksi ke depan
- analisa persentase pemburukan NPL dan DPK tiap bulan realisasi dan *month on book* (pada setiap tiering *ticket size* dan wilayah).
 - analisis profil risiko dan kualitas kredit dari nasabah KUR, mencakup aspek:
 - data perbandingan masa pra dan pasca pandemi Covid;
 - KUR yang direstrukturisasi maupun yang tidak direstrukturisasi.
 Berdasarkan komponen berikut:
 - status dan pergerakan kolektabilitas KUR;
 - nilai baki debit loan at risk berdasarkan kolektabilitasnya;
 - status subrogasi; dan
 - dan parameter lain yang tepat untuk pengukuran profil risiko dan kualitas kredit.
 - Analisis profil klaim KUR pra dan pasca pandemi Covid-19 dan potensi klaim KUR ke depan, baik pada KUR yang direstrukturisasi maupun yang tidak direstrukturisasi (pada setiap sektor ekonomi, jenis KUR, wilayah, dan *range plafond* KUR)
 - Analisis peningkatan klaim KUR dengan melihat asal disbursement year dari KUR tersebut
 - Analisis profil pergerakan klaim KUR per *disbursement year*
- iv. Melakukan kajian skema alternatif KUR
- Analisis lingkungan UMKM, termasuk potensi debitur UMKM pengguna KUR
 - Melakukan identifikasi *key success factors* dan *key failure factors* dari penyaluran KUR
 - Mengidentifikasi dan studi komparasi skema KUR historis dan eksisting

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- Mengidentifikasi *best practice* dan studi komparasi secara global dengan *benchmarking* dengan negara lain yang memiliki program *microfinance loan* atau yang sejenis.
 - PMO kebijakan best scheme yang mendukung: inklusi dan literasi keuangan (*access to finance*), graduasi kelas debitur KUR, dan penyesuaian IJP terhadap profil risiko baru.
 - Menyusun rekomendasi kriteria debitur untuk best scheme KUR yang diusulkan
 - Studi elastisitas subsidi bunga terhadap demand KUR untuk menentukan subsidi bunga yang tepat
 - Menyusun rekomendasi sektor dan jenis KUR yang menjadi prioritas dalam best scheme KUR
 - Merancang financial modelling dampak dari best scheme KUR yang direkomendasikan, dengan mempertimbangkan volume penyaluran KUR dan pendanaan subsidi KUR
 - Menyusun rekomendasi peran berbagai stakeholder KUR dalam best scheme KUR yang diusulkan
 - Menyusun rekomendasi penguatan Penyalur dan Penjamin KUR untuk mendukung best scheme KUR (seperti *innovative credit scoring, underwriting process, risk appetite, technology needs, etc.*)
 - Mengidentifikasi manfaat yang didapatkan oleh seluruh stakeholder KUR dengan adanya implementasi best scheme KUR
 - Menyusun framework graduasi dari nasabah KUR ke Kupedes berdasarkan profil nasabah KUR.
- v. Pendampingan pada saat sosialisasi dan FGD terkait hasil kajian kepada para *stakeholder* KUR (Kemenko, DJPb, BKF, KemenkopUKM, dan lainnya).

D. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024.

E. Hasil Pekerjaan

- i. Kajian dan Proposal Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan konten meliputi:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- a. Informasi yang komprehensif mengenai kontribusi perekonomian maupun kontribusi sosial terhadap penyaluran KUR bagi UMKM di Indonesia.
 - b. Hasil Analisis yang dapat digunakan oleh penjamin dan penyalur KUR terhadap berbagai jenis risiko yang terkait dengan KUR, seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan. Ini termasuk evaluasi profil risiko peminjam dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kinerja usaha UMKM.
 - c. Metode dan alat untuk penjamin dan penyalur KUR dalam mengukur risiko yang teridentifikasi, termasuk analisis sensitivitas dan model vintage analysis. Fokus pada perhitungan kemungkinan default dan dampak kerugian.
 - d. Proyeksi pembayaran dan rasio dari klaim dan IJP dalam 5 (tahun) ke depan. Serta dampak pembayaran IJP terhadap keberlangsungan asuradur dalam 5 tahun terakhir.
 - e. Rekomendasi strategi dalam mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi. Dalam hal ini dapat termasuk diversifikasi portofolio, pengembangan proses penilaian kredit, pelatihan staf, penerapan kebijakan internal yang ketat, pengembangan proses underwriting, pengembangan pada teknologi, dan lainnya.
 - f. Kajian dan proposal Skema Alternatif KUR, yang mencakup keberhasilan *access to finance*, dan *staging scheme* untuk tujuan graduasi kelas debitur kur, dan perbaikan IJP sesuai profil risiko yang telah diidentifikasi pada kajian risiko kredit dan potensi kenaikan klaim.
- ii. PMO proses penulisdraft kebijakan yang mengatur Terkait KUR (Permenko Bidang Perekonomian dan PMK) agar sesuai dengan design yang dijalankan.
 - iii. Pemaparan terkait kajian dan proposal yang telah dilakukan kepada para *stakeholder* KUR (Kemenko, DJPb, BKF, KemenkopUKM, dan lainnya) dan termasuk mempersiapkan materi untuk digunakan dalam sosialisasi dan FGD.

F. Denda

Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh kelalaian berat

Pihak Pertama	Pihak Kedua

dan/atau kesalahan yang disengaja yang terbukti dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat mengenakan denda keterlambatan atas penyerahan hasil Pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan dari nilai Imbalan Jasa dengan denda maksimum sebesar 5% dari Imbalan Jasa. Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud akan diperhitungkan atau dikurangi langsung oleh Pihak Pertama dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN B

Perjanjian Kerja Sama No. [REDACTED]

Tanggal 05 Juni 2024

DAFTAR PERSONIL PIHAK KEDUA YANG DITUGASKAN

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pihak Pertama	Pihak Kedua

IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian:

A. Besarnya Imbalan Jasa

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebagai Penyedia Jasa sebesar [REDACTED] sudah termasuk biaya jasa profesi penunjang, *out-of-pocket expenses* ("OPE") dan PPN 11% serta akan dipotong PPh Pasal 23 atas Jasa sebesar 2% dan pajak-pajak lainnya (bila ada) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Cara Pembayaran

1. Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan Imbalan Jasa yang telah benar dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan di bawah ini, dengan termin pembayaran sebagai berikut:

- [REDACTED] kajian awal optimalisasi KUR ke Kementerian BUMN dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh Para Pihak; dan
- [REDACTED] dokumen final kajian yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan oleh Para Pihak.

Pembayaran dilakukan atas *invoice* yang diterbitkan kepada masing-masing entitas berdasarkan ketentuan termin pembayaran di atas. Berikut perincian Imbalan Jasa total masing-masing entitas:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Nama entitas yang melakukan pembayaran	Jumlah yang dibayarkan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	██████████
PT Jaminan Kredit Indonesia	R ██████████
PT Asuransi Kredit Indonesia	██████████
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	R ██████████
Total	██████████

2. Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh entitas yang melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan di atas memahami ketentuan pembayaran dan terinformasi dan bersedia melaksanakan mengenai persyaratan pembayaran sebagaimana ditentukan di Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua hanya membuat perjanjian jasa konsultasi dengan Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Pertama wajib memastikan bahwa seluruh entitas yang melakukan pembayaran mengakui Perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tidak mensyaratkan dokumen-dokumen lain untuk pembayaran selain yang diatur di Lampiran Perjanjian ini.
4. Dalam hal terjadi keterlambatan atau hambatan di salah satu atau lebih entitas yang melakukan pembayaran dalam proses pembayaran, Pihak Pertama wajib memberikan dukungan untuk mempermudah proses tersebut. Apabila salah satu atau lebih entitas yang melakukan pembayaran tidak dapat melunasi pembayaran, Pihak Pertama wajib mengambil alih kewajiban pembayaran dari Pihak yang tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut dan wajib melunasi pembayaran tersebut kepada Pihak Kedua.
5. Pembayaran atas Imbalan Jasa dilakukan ke rekening bank Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

- nama bank : ██████████

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- cabang : ██████████
██
- nomor rekening : ██████████
- atas nama : ██████████

6. Setiap tagihan (klaim) atas Imbalan Jasa yang disampaikan kepada Pihak Pertama dan kepada masing-masing entitas, Pihak Kedua wajib melengkapi dokumen-dokumen dan Informasi yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. *invoice*;
- b. kuitansi;
- c. faktur pajak elektronik (*e-faktur* atau *e-tax*) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (*barcode*) dengan data sebagai berikut:

- NPWP : 0 ██████████
- nama : Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- alamat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.

- NPWP : 0 ██████████
- nama : PT Jaminan Kredit Indonesia
- alamat : Jl. Angkasa B9 Kav. 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610

- NPWP : ██████████
- nama : PT Asuransi Kredit Indonesia
- alamat : Jl. Angkasa B9 Kav. 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610

- NPWP : ██████████
- nama : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Pihak Pertama	Pihak Kedua

U.p: [REDACTED]

d. **PT Bank Rakyat Indonesia Tbk**

Alamat: Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46. Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10210

U.p: [REDACTED]

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PERJANJIAN KERAHASIAAN

Perjanjian Kerahasiaan (“**Perjanjian**”) ini dibuat pada hari Rabu tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua empat (05-06-2024), oleh dan antara:

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga Lt. 18, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BPUI**”);
2. **PT Mckinsey Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jend. Sudirman No.28, Kota Jakarta Pusat, 10210, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mckinsey Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Penyedia Jasa**”).

BAHWA:

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0 [REDACTED] tanggal 05 Juni 2024 (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerja Sama**”), Penyedia Jasa setuju atas penunjukan tersebut dan berjanji serta menyatakan kesediaannya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

1. KERAHASIAAN

- A. Penyedia Jasa dengan ini setuju dan menyatakan bahwa atas semua data, informasi, dokumen, atau data dalam bentuk apapun yang diterima oleh Penyedia Jasa dari BPUI baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama adalah merupakan data dan/atau dokumen rahasia (selanjutnya disebut “**Informasi Rahasia**”).

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- B. Penyedia Jasa dengan ini setuju dan berjanji bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, Penyedia Jasa tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau melakukan publikasi dengan cara apapun juga atas setiap Informasi Rahasia kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari BPUI.
- C. Bahwa semua bentuk dokumen, laporan dan/atau data Pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) ataupun *softcopy* adalah hak milik BPUI dan oleh karenanya Penyedia Jasa wajib menjaga keamanan dan keberadaan semua bentuk dokumen, laporan dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) ataupun *softcopy* selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlangsung.
- D. Sehubungan penggunaan Informasi Rahasia, BPUI dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keakuratan dan keterkinian/kemutakhiran dari Informasi Rahasia dan karenanya Penyedia Jasa dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh BPUI sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh BPUI.
- E. Bahwa Penyedia Jasa dengan ini setuju bahwa atas kelalaian Penyedia Jasa termasuk pimpinan, staf atau pihak-pihak yang ditunjuk baik langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia Jasa dalam menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga dan/atau BPUI, maka Penyedia Jasa bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan menanggung akibat hukum yang terkait dengan kelalaian tersebut berkenaan dengan tindakan hukum yang akan dan/atau telah dilakukan oleh BPUI, pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut.
- F. Bahwa BPUI sepakat bahwa informasi yang tidak termasuk ke dalam Informasi Rahasia antara lain:
- (a) informasi tersebut dapat dibuktikan telah dimiliki oleh Penyedia Jasa sebelum diterimanya Informasi Rahasia yang sama dari BPUI;
 - (b) Penyedia Jasa dapat membuktikan bahwa Informasi Rahasia tersebut diperoleh dari pihak lain tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(c) Informasi Rahasia tersebut telah menjadi informasi yang terbuka untuk umum melalui media cetak atau media lainnya, dan informasi di media cetak atau media lainnya tersebut bukan berasal dari Penyedia Jasa atau bukan diakibatkan kesalahan/kelalaian Penyedia Jasa.

- G. Bahwa dalam hal Penyedia Jasa diminta untuk memberikan keterangan atau informasi berkenaan dengan Informasi Rahasia atas permintaan pihak yang berwenang sehubungan dengan proses peradilan atau proses hukum lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan, maka Penyedia Jasa wajib secepatnya:
- (a) memberitahukan secara tertulis kepada BPUI atas permintaan tersebut, serta
 - (b) melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BPUI atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Penyedia Jasa dalam rangka menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini.
- H. Penyedia Jasa setuju dan menjamin bahwa semua pihak, termasuk pimpinan selaku penanggung jawab, koordinator, staf atau pihak-pihak lain yang ditunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penyedia Jasa serta mempunyai akses terhadap seluruh Informasi Rahasia berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, untuk tunduk dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- I. BPUI wajib segera memberitahu Penyedia Jasa secara tertulis apabila BPUI mengetahui atau menemukan ada informasi termasuk Informasi Rahasia yang isinya atau dapat menyebabkan informasi atau Informasi Rahasia yang disampaikan tidak benar atau tidak akurat.
- J. Para Pihak sepakat bahwa penyampaian Informasi Rahasia kepada Penyedia Jasa tidak dapat diartikan sebagai pemberian atau pengalihan hak atau lisensi atas Informasi Rahasia kepada Penyedia Jasa termasuk konsultan atau pegawai Penyedia Jasa.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

K. Para Pihak dengan ini menyatakan setuju bahwa penyampaian Informasi Rahasia oleh BPUI kepada Penyedia Jasa tidak dapat diartikan sebagai hubungan atasan dan bawahan, namun hanya sebagai hubungan Penyedia Jasa dengan pemakai jasa (klien). BPUI menyatakan bahwa seluruh informasi (termasuk Informasi Rahasia) dan keterangan yang disampaikan kepada Penyedia Jasa adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini/mutakhir (*up-to-date*).

2. **PENUTUP**

A . Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, diakhiri dan/atau dialihkan kepada pihak lainnya dan setiap perubahan, penambahan, pengakhiran dan/atau pengalihan atas Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak disetujui dan ditandatangani secara tertulis oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak.

B . Dalam hal terjadi pemutusan dan/atau pengakhiran Perjanjian, Para pihak dengan ini melepaskan dengan tegas ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C . Apabila karena adanya suatu ketentuan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang menyebabkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atas hal ini maka Para Pihak wajib menyelesaikan hal tersebut untuk dapat tetap berlakunya Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Juni 2024, oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

PT Mckinsey Indonesia

Hexana Tri Sasongko

Direktur Utama



Pihak Pertama	Pihak Kedua